



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 682.d/SK/IV.b/VIII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023 - 2024

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu tugas Ketua dalam pengelolaan pengajaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pengangkatan Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat saudara **Sutomo, S.Kep., Ns., M.Kep** Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0103KKRH3K	Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan Hematologi	4	3	1.2	1
0107SK4K	Skripsi	4	3B	1	1
0107BS2K	Biostatistik	2	7	1.4	1
0105MP4K	Metodologi Penelitian	4	5	1.4	2

Kedua : Tugas dan tanggungjawab dosen mata kuliah kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto melalui Ketua Program Studi masing – masing;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 11 Agustus 2023



Nasrul Hadi Purwanto S.Kep., Ns., M.Kes

NPP. 10.02.044